



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nazaruddin bin Ali Basyah Banta, NIK 1171010508640001, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 05 Agustus 1964, usia 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, tempat tinggal Jln Alue Bintang Lorong Dahlia Gampong Neusu Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, email dan No Telp dwiadityaa220@gmail.com 082239120906, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Kartina binti Ali Basyah Banta, NIK 3173056812560005, tempat/tgl lahir, Sigli 28 Desember 1956, usia 67 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus rmah tangga, status Kawin, tempat tinggal Jln AMD RT/RW 010/008 Kelurahan/Desa Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, Email dan No HO dwiadityaa220@gmail.com 082239120906, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan

Penetapan Ahli Waris No.31/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor : 124/Pdt.P/2024/MS.Bna. tanggal 20 Mei 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Syamsiah binti H Amin dengan Ai Basyah binti Banta adalah suami isteri sah, yang telah menikah sekitar tahun 1954 di gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
2. Bahwa semasa hidupnya syamsiah binti H Amin hanya memiliki satu orang suami yaitu Ali Basyah bin Banta;
3. Bahwa dari pernikahan Syamsiah binti H Amin dengan Ali Basyah bin Banta telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. Kartina binti Ali Basyah, usia 67 tahun;
 - 3.2. Nazaruddin bin Ali Basyah Banta, usia 59 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2021 telah meninggal dunia Syamsiah binti H Amin akibat sakit, berdasarkan Akta l'kematian Nomor 1171-KM-04122023-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
5. Bahwa suami dari Syamsiah binti H Amin yang bernama Ai Basyah bin Banta telah meninggal dunia pada tanggal 25 februari 1999 akibat sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/1432/XII/2023 , yang dikeluarkan oleh Pj Keuchik Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
6. Bahwa ayah kandung dari Syamsiah binti H Amin yang bernama H Amin telah meninggal dunia tanggal 15 Juni 1996 akibat sakit dan ibu kandung dari Syamsiah binti Hamamah juga telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2018 akibat sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pj Keuchik Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
7. Bahwa setelah meninggal dunia Syamsiah binti h Amin maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - 7.1. Kartina binti Ali Basyah Banta, (anak perempuan kandung);
 - 7.2. Nazarddin bin Ali Basyah banta, (anak laki-laki kandung);
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan :
 - 8.1. Pengurusan sertifikat tanah pada BPN Banda Aceh atas nama Syamsiah binti H Amin kepada ahli waris;

Penetapan Ahli Waris No.31/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2. Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan atas nama Syamsiah binti H Amin kepada ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 22 Agustus 2012, telah meninggal dunia Syamsiah binti H Amin akibat sakit;
3. Menyatakan telah meninggal dunia ayah kandung dari Syamsiah binti H Amin yang bernama H Amin pada tanggal 15 Juni 1996 karena sakit;
4. Menyatakan telah meninggal dunia ibu kandung dari syamsiah binti H Amin yang bernama Hamamah paada tanggal 06 Agustus 2018 karena sakit;
5. Menetapkan ahli waris dari Syamsiah binti H Amin sebagai berikut;
 - 5.1. Kartina binti Ali Basyah Banta (anak perempuan kandung);
 - 5.2. Nazauddin bin Ali Basyah Banta (anak laki-laki kandung);
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
7. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan para Pemohon, atas panggilan tersebut para Pemohon telah hadir dipersidangan diwakili kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, tetapi para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan para Pemohon telah memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171010518940001, tanggal 21-03-2018 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan

Penetapan Ahli Waris No.31/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3137056812560005 tanggal 31-12-2011 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1171011901180003 tanggal 23-02-2021 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
 4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3173012206220011 tanggal 22 Juni 2022 atas Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Ka Sudin Dukcapil Jakarta barat Provinsi DKI Jakarta. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
 5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-04122023-0005 tanggal 04 Desember atas nama Syamsiah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kota Banda Aceh. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
 6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1432/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 atas nama Ali Basyah Banta, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan alinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda buti P.6;
 7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1433/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 atas nama H. Amin, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peuniti Kecamatan Baaiturrahman Kota Banda Aceh. Telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya

Penetapan Ahli Waris No.31/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.7;

8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1434/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023, atas nama HMamah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peuniti Kecamatan Baaiturrahman Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, yang diketahui oleh Keuchik Gampong Peuniti Nomor 593/36/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023, diketahui oleh Camat Baiturrahman Nomor 573/256/2023 tanggal 22 Desember 2023, telah bermeterai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P. 9;

Bahwa bukti surat tersebut belum sepenuhnya mendalilkan kebenaran permohonan para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan yang data-data dan keterangan sebagai berikut :

1. Juwita Lestari binti samidan, tempat/tgl lahir Banda Aceh 06 Juli 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D. III, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jln. Rumoh Aceh No 18 Lr Tgk. Fakinah Gampong Peuniti, Kecamatan Ulee Baaiturrahman, Kota Banda Aceh. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua para Pemohon, ayahnya bernama Ali Basyah dan ibunya bernama Syamsiah;
- Bahwa anak dari Ali Basyah dengan Syamsiah ada dua orang yaitu Kartina berdomisili di Jakarta Barat dan Nazaruddin berdomisili di Banda Aceh;
- Bahwa Ali Basyah Banta telah meninggal dunia pada tahun 1999 sedangkan Syamsiah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021;
- Bahwa Keuda orang tua Syamsiah sudah lebih dahulu meninggal dunia dari Syamsiah;
- Bahwa setahu saksi hanya alm Ali Basyah saja suami dari Syamsiah;

Penetapan Ahli Waris No.31/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh almh Syamsiah adalah Kartina binti Ali Basyah dan Nazaruddin bin Ali Basyah;
- Bahwa seepengetahuan saksi Alm Ali Basyah, almh Syamsiah dan para Pemohon tidak pernah pindah agama dari Islam;
- Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah pada BPPN atas nama Syamsiah kepada ahli waris;

2. Samidan bin Ibrahim, tempat/tgl lahir Banda Aceh, 01 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di Jln. Rumoh Aceh No 18 Lorong Tgk. Fakinah Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua para Pemohon, ayahnya bernama Ali Basyah dan ibunya bernama Syamsiah;
- Bahwa anak dari Ali Basyah dengan Syamsiah ada dua orang yaitu Kartina berdomisili di Jakarta Barat dan Nazaruddin berdomisili di Banda Aceh;
- Bahwa Ali Basyah Banta telah meninggal dunia pada tahun 1999 sedangkan Syamsiah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021;
- Bahwa Keuda orang tua Syamsiah sudah lebih dahulu meninggal dunia dari Syamsiah;
- Bahwa setahu saksi hanya alm Ali Basyah saja suami dari Syamsiah;
- Bahwa setahu saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh almh Syamsiah adalah Kartina binti Ali Basyah dan Nazaruddin bin Ali Basyah;
- Bahwa seepengetahuan saksi Alm Ali Basyah, almh Syamsiah dan para Pemohon tidak pernah pindah agama dari Islam;
- Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah pada BPPN atas nama Syamsiah kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut dibenarkan oleh para Pemohon dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Penetapan Ahli Waris No.31/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon, menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut para Pemohon telah datang dan menghadap dimuka sidang, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini berhubungan dengan permohonan penetapan ahli waris sesuai penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*wewenang relatif*);

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Syamsiah binti H. Amin yang meninggal pada tanggal 22 Agustus 2021 dalam keadaan beragama Islam karena sakit, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai syarat untuk pengurusan segala harta peninggalan almarhumah Syamsiah binti H Amin kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P. 9 serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara, dan dipertimbangkan selanjutnya;

Penetapan Ahli Waris No.31/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P. 4, yang dikeluarkan Pejabat berwenang sesuai ketentuan tugas pokok dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan, telah bermaterai cukup dan distempel Pos serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, juga telah diparaf Ketua Majelis adalah membuktikan bahwa para Pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini. Dengan demikian bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sd P. 8, yang diajukan para Pemohon berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian an Syamsiah, Surat Keterangan kematian an Ali Basyah Banta, Surat Kematian an H Amin, Surat Keterangan kematian atas nama Hmamah, akta tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akte otentik, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 9 yang diketahui oleh Keuchik Gampong Peuniti dan Camat Baiturrahman sesuai ketentuan tugas pokok dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan, telah dimaterai cukup, dan distempel Pos, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, juga telah diparaf oleh Ketua Majelis, dengan demikian bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan isinya berhubungan langsung dengan pokok perkara, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti dalam perkara ini berdasarkan pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa para Pemohon, juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, keterangan saksi tersebut yang didengar dipersidangan telah menerangkan hal-hal yang dilihat dan diketahui dan disaksikan langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi didasarkan kepada pengetahuannya hal mana diperoleh karena saksi-saksi mengenal sendiri para Pemohon juga Almh Syamsiah binti H Amin dan yang lainnya. Keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut dinilai bersesuaian satu sama lain dan mempunyai relefansi dengan dalil permohonan para Pemohon dan apabila dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon terdapat korelasi dan saling mendukung terhadap

Penetapan Ahli Waris No.31/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) Rbg. dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa alm Syamsiah binti H Amin telah meninggal dunia 22 Agustus 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa perkawinan almh Syamsiah binti h Amin dengan Ali Basyah Banta mempunyai dua orang anak, yaitu Kartina binti Ali Basyah Banta dan Nazaruddin bin Ai Basyah Banta;
- Bahwa kedua orang tua Syamsiah binti H Amin telah lebih dahulu meninggal dunia dari Syamsiah binti H Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dari alm Syamsiah binti h Amin yang telah meninggal dunia pada 22 Agustus 2021 dan ketika meninggalnya hanya meninggalkan 2 orang anak, yaitu Pemohon I dan pemohon II, sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996 menyebutkan selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat ayat 7 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Penetapan Ahli Waris No.31/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil mana menyatakan bahwa anak-anak adalah merupakan ahli waris dan mendapatkan bagian;

Menimbang, bahwa dari sisi lain, para Ulama Fiqih telah membuat suatu kesepakatan hukum secara ittifaq (kesepakatan seluruh ahli fiqih) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, maka dengan mengambil alih pendapat yang termaktub dalam Kitab Kifayatul Akhyar Jilid –II, halaman 12 menjadi pendapat Majelis menyebutkan yang artinya:

Dan orang-orang (ahli Waris) yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimana pun juga ada 5 (lima) orang, yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung;

Menimbang, bahwa agar posisi dan perkembangan perkara ini terang dan jelas berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis akan memberikan pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan di persidangan secara prinsip hanya memohon agar ditetapkan ahli waris dari Almh Syaamsiah binti H Amin dengan menyertakan bukti-bukti surat sebagaimana dimuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, maka terhadap apa yang didalilkan oleh para Pemohon sebagian dinyatakan terbukti secara sah, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan ahli waris yang mustahak dan berhak mendapat bahagian peninggalan pewaris (Syamsiah binti H Amin) adalah 2 orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Penetapan ahli waris yang bersifat party yang tidak ada lawan , maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Penetapan Ahli Waris No.31/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Syamsiah binti H Amin pada tanggal 22 Agustus 2021, karena sakit;
3. Menyatakan telah meninggal dunia ayah kandung dari Syamsiah binti H Amin yang bernama H Amin pada tanggal 15 Juni 1996 karena sakit dan ibu kandung dari Syamsiah binti H Amin yang bernama Hmaamah pada tanggal 08 Agustus 2018 akibat sakit;
4. Menetapkan ahli waris dari Syamsiah binti H Amin adalah :
 - 4.1. Kartina binti Ali basyah Banta (anak perempuan kandung/Pemohon I);
 - 4.2. Nazaruddin bin Al Basyah Banta (anak laki-laki kandung/pemohon II);
5. Menetapkan penetapan ini untuk keperluan: Pengurusan sertifikat pada BPN Banda Aceh atas nama Syamsiah binti H Amin kepada ahli waris dan untuk mengurus segala harta peninggalan atas nama Syamsiah binti H Amin kepada ahli waris;
6. Menetapkan biaya penetapan ini sejumlah Rp. 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zukri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hamdiah**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Penetapan Ahli Waris No.31/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Drs. Zukri, S.H

Hakim Anggota,

dto

Bukhari, S.H

Hakim Anggota

dto

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Sidang,

dto

Dra. Hamdiah

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	3.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Penetapan Ahli Waris No.31/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 12 dari 12